



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Jalan Raya Telaga- Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Kode Pos : 84355

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR : 07 TAHUN 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) SE – KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Menimbang**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran Pemilihan Umum Di Tingkat Kecamatan, dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010, perlu di bentuk dan di angkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu di tetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 - 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Tahapan Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 06 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tanggal 26 Nopember 2009 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa Barat dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010, dengan susunan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :
- : Panitia tersebut sebagaimana pada Diktum PERTAMA bertugas ::
- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota dalam melakukan pemutahiran data Pemilih, daftar Pemilih Sementara, dan daftar Pemilih tetap;
 - b. membantu KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota;
 - d. menerima dan menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU, KPU Kabupaten / Kota;
 - e. mengumpulkan Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di Wilayah kerjanya;
 - f. melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam Rapat yang harus dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu;
 - g. mengumumkan Hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f ;
 - h. menyerahkan Hasil Rekapitulasi Suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh Peserta Pemilu
 - i. membuat berita acara penghitungan Suara serta membuat sertifikat Penghitungan Suara dan wajib menyerahkan kepada Saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten / Kota;
 - j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - k. melakukan Evaluasi dan membuat laporan setiap tahap Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kerjanya;
 - l. melaksanakan Evaluasi Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - n. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, PPK di bantu oleh Sekretaris yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota PPK adalah 8 (delapan) bulan sejak Desember 2009 sampai dengan Juli 2010;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2010;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 02 Desember 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KETUA,



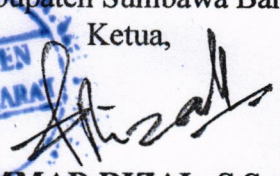
MUHAMMAD RIZAL, S.Sos, M.Ap

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. NTB di Mataram.
3. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.
5. Kepala Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang
7. Ketua Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang
8. Kepala Kecamatan se- Kabupaten Sumbawa Barat.
9. Ketua PPK se- Kabupaten Sumbawa Barat.
10. Peninggal.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor : 07 Tahun 2009
Tanggal : 02 Desember 2009
Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) di Kecamatan Se-Kabupaten Sumbawa Barat
dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Sumbawa Barat Tahun 2010.

NO	NAMA	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	Roziyah Asrianti, S.AP	Kecamatan Taliwang	
2	Arya Jaya, ST	sda	
3	Tuti Riana, SE	sda	
4	Arifin	sda	
5	Muhammad Yakob, S.AP	sda	
1	Heri Sulhan	Kecamatan Seteluk	
2	Irwansyah	sda	
3	Ir. Astuti	sda	
4	Agustiawan	sda	
5	Ikwan	sda	
1	Yusman Gumanti	Kecamatan Poto Tano	
2	Mukarram	sda	
3	Supiani	sda	
4	Jufran, S.Pd	sda	
5	Iwan Wiratmaja	sda	
1	Herman, SH	Kecamatan Brang Rea	
2	Muhammad Ali Akbar, S.Fil.i	sda	
3	Novi Apriani	sda	
4	Nenni Kurniati	sda	
5	Supianto	sda	
1	Drs. Abdul Razak	Kecamatan Brang Ene	
2	Rustamuddin	sda	
3	Ramli HA	sda	
4	Khainuddin	sda	
5	Spenpri	sda	
1	Muhammad Solihin, S.Pd	Kecamatan Jereweh	
2	Sahuddin	sda	
3	Toni Gusmiran, ST	sda	
4	Muhammad Aminuddin, Ma. Pd	sda	
5	Alwi, S.Pd	sda	
1	Lalu Akmaluddin, S.IP	Kecamatan Maluk	
2	Hasbullah	sda	
3	Ahmad Khomaidi	sda	
4	Sumiati	sda	
5	Muhammad Sahid	sda	
1	Agus Futrahadi, S.Pd	Kecamatan Sekongkang	
2	Wahyul Firman, S.Pd	sda	
3	Ahmadul Hadi, SE	sda	
4	Nurul Syaspri Akhdiyanti, SP	sda	
5	Rizanty, SP	sda	

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat
Ketua,

MUHAMMAD RIZAL, S.Sos.M.Ap